

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas dan pembahasan tentang Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah sebagai Peraturan Perundang-undangan, melainkan hanya sebatas kebijakan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menganggap bahwa SEMA bukanlah Undang-Undang walaupun memiliki kekuatan hukum yang mengikat. SEMA dibentuk yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum jelas. Namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan kedudukan SEMA yaitu sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa hanya SEMA yang isinya sesuai dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA yang berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia maka kedudukan SEMA berada diatas PERDA, Isi beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan Menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem dua (2) atap.
2. Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam menentang keberlakuan suatu Undang-Undang tentunya berimplikasi negatif karena di terbitkannya

SEMA dapat berpotensi tidak berlaku atau batal demi hukum. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pertentangan antara SEMA dan undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hakim mungkin akan kesulitan menentukan dasar hukum yang harus diikuti. Hal ini juga dapat menimbulkan keraguan di mata masyarakat terhadap kredibilitas lembaga peradilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung beserta jajarannya di pandang perlu untuk membahas kembali mengenai keabsahan hukum tentang SEMA agar sewaktu-waktu terciptanya hukum yang baku dan sistem peradilan yang lebih baik.
2. Mahkamah Agung harus lebih tegas terhadap peradilan -peradilan yang berada di bawahnya terutama yang tidak mengikuti pedoman pada SEMA. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu dengan memberi sanksi administrasi atau peringatan tegas terhadap peradilan yang melanggar ketentuan -ketentuan terhadap SEMA.